

#### PMK 106/2016 STANDAR BIAYA KELUARAN 2017











## PENELITIAN BERBASIS OUTPUT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### MOSAIK REFORMASI RISET NASIONAL

				Keterangan:
<b>ARBO</b> PMK 106/2016	RIRN	ARMY	TRL  Permenristekdikti 42/2016	
				ARBO: Anggaran Riset Basis Output RIRN: Rencana Induk Riset Nasional
ICI	PRBO	IPA	SAJ	ARMY: Anggaran Riset Multi Year TRL: Technologycal Readiness Level ICI: Indonesian Citation Index PRBO: Pedoman Riset Basis Output
				IPA : Ijin Peneliti Asing SAJ : Sistem Akreditasi Jurnal
PKRPT	PATEN UU Tahun 2016	Periode 1/2016	PMBR	PKRPT : Pemetaan Klaster Riset PT PPII : Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional PMBR : Pengabdian Masyarakat
				Basis Riset <b>SDMP</b> : Sumber Daya Manusia
SDMP	SPR	dsb	PKL	Peneliti SPR : Sarana Prasarana Riset PKL : Pembinaan Kelembagaan Litbang
				dsb : dan lain sebagainya

#### **MERUBAH PARADIGMA RISET**





PRODUKTIFITAS RENDAH (PUBLIKASI, PATEN)



RISET BERBASIS

OUTPUT
(BLOCK GRANT)





#### MASALAH UTAMA DAN USULAN SOLUSI

#### **MASALAH**

PENGANGGARAN RISET
NJLIMET (ADMIN LEBIH
RUMIT DARI SUBSTANSI)
\*) DARI VERSI PENELITI



#### **SOLUSI**

PENGANGGARAN RISET
BLOCK GRANT



#### **ACTION**

#### **REVISI PMK BERISI:**

- ✓ FORMULASIKAN GENUS
  (OUTPUT RISET) DG SATUAN
  BEA NYA → SBK 2017
- ✓ AKUN ASET → DJKN (OGP)

TIDAK ADA JAMINAN
KEBERLANJUTAN
ANGGARAN RISET
JANGKA PANJANG
"SWAKELOLA RISET TAK KENAL
MYC"



JAMINAN KEPASTIAN
RISET YANG DAPAT
DILAKSANAKAN MULTI
YEARS



#### REVISI PERPRES PENGADA-AN BARANG DAN JASA :

✓ TAMBAH BAB RISET → CAKUP CANGKOLAN UTK RISET MYC, ACUAN RIRN, SWAKELOLA RISET, DISKRESI >200 JUTA





#### SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN













#### SBK berlaku untuk ulai TA 2017 yang didasarkan i

Penelitian mulai TA 2017 yang didasarkan pada hasil penilaian Komite Penilaian dan / atau Reviewer



Menristekdikti diperintahkan PMK 106/2016 menyusun Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer, dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian (Pasal 5)











#### PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi:

- 1). Kontraktual (Pihak Ke-3), dan
- 2). Swakelola.

**Swakelola** adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

#### **SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI:**

- 1. SWA TIPE 1 → dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI)
- 2. SWA TIPE 2 -> dikerjakan Intansi Lain (Pem)
- 3. SWA TIPE 3 -> dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)

#### PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 vs 2017

TA 2016

- Mengacu pada SBM → SWAKELOLA Tipe 1
- Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll)
- Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi)
- MAK 52XXXX → BELANJA OPERASIONAL





#### **SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017**

# **SWA TIPE 2 DAN TIPE**

- Mengacu pada SBK → SWAKELOLA Tipe
   2 (dan SWA Tipe 3)
- Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai
- Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu)
- MAK 53XXXX → ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE

## **SWA TIPE 1**

- Penelitian In-House –SWA Tipe 1
  (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW)
- Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya

#### **MENGACU SBM**

(Biasa spt sebelumnya)

#### STANDAR BIAYA DASAR -> Beaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SRK Riset Dasar Ridang Fokus Transportasi	1 Laporan	178 400 000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan	1 Laporan	93.900.000
	Komunikasi (TIK)		
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,	1 Laporan	130.000.000
	Pendidikan Desk Study Dalam Negeri		

• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

#### TAMBAHAN BIAYA OUTPUT -> Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
		10,000,000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/	15.000.000
	internasional tidak terindeks	
4	Publikasi/artikel jurnal regional/	50.000.000
	internasional terindeks	
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000

Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

#### TAMBAHAN BIAYA OUTPUT -> Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

		0
4	Publikasi/artikel jurnal regional/	50.000.000
	internasional terindeks	
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam	65.000.000
	kebijakan	
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran











#### **CONTOH PERHITUNGAN:**

Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Publikasi Internasional terindeks di berikan biaya Penelitian Maksimal:

Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 50.000.000 = Rp. 143.900.000.

STANDAR BEAYA

TAMBAHAN BEAYA

OUTPUT PUBLIKASI INTERNASIONAL TERINDEKS

□ Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Paten Terdaftar di berikan biaya Penelitian Maksimal :

Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 75.000.000 = Rp. 168.900.000.







#### STANDAR BIAYA DASAR → Beaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian		lume dan uan Ukur	Besaran
1	2		3	4
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1	Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar			
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1	Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1	Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1	Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1	Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan	1	Laporan	93.900.000
	Komunikasi (TIK)			
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1	Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1	Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1	Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1	Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,	1	Laporan	130.000.000
	Pendidikan Desk Study Dalam Negeri			

• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

#### TAMBAHAN BIAYA OUTPUT -> Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

I.		
4	Publikasi/artikel jurnal regional/	50.000.000
	internasional terindeks	
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam	65.000.000
	kebijakan	
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta granted	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran











#### **CONTOH PERHITUNGAN:**

□ Untuk Penelitian Dasar di Bidang Hankam, dengan target Prototipe di berikan biaya Penelitian Maksimal :

Rp. 245.000.000 ditambah Rp. 65.000.000 = Rp. 310.000.000.



TAMBAHAN BEAYA

OUTPUT PUBLIKASI
INTERNASIONAL TERINDEKS

Angka Rp. 245.000.000,- tersebut di-breakdown dari hitungan sebagai berikut (analogy penyusunan RAB dengan berbasis Proses):

- ☐ Honorarium output kegiatan: Rp 22.000.000
- ☐ Rapat dan Narasumber : Rp. 12,600,000
- ☐ Pengumpulan data/simulasi dan bahan : Rp. 192,000,000
- ☐ Analisa dan Pengujian : Rp. 15,500,000
- ☐ ATK : Rp. 7,900,000











#### BAGAIMANA UNTUK RISET DG ANGGARAN DIATAS SBKU ??? Dipecah per sub judul (sub komponen) atau Penugasan Khusus




CONTOH PEMBIAYAAN Untuk pengembangan yang terdiri dari banyak komponen atau anggaran besar, bisa dipecah dalam beberapa sub-proposal tapi dalam satu paket pembiayaan. Misalnya untuk pengembangan Senjata Lawan Tank maka dibutuhkan: 1 paket output prototype sistem Launcher, 2 paket output prototype system kendali (Kontrol elektronikan system dan actuator system), 2 paket prototype motor roket(1 paket struktur booster +1 sustaineri), 1 paket prototipe Warhead dll.







## AREYOU READY FOR THE FUTURE?



(RAPERMENRISTEKDIKTI)















#### **OUTLINE**





















## Mekanisme Perolehan Tambahan Biaya SBK Penelitian (UNTUK TAHUN DAN TARGET BERIKUTNYA)

Tambahan biaya SBK penelitian diberikan untuk memberikan nilai tambah dari sebuah penelitian. Besaran tambahan biaya yang diberikan berdasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan (jenis keluaran hasil penelitian).

- Pengajuan tambahan biaya termasuk dalam proposal kegiatan penelitian yang diajukan setahun sebelumnya.
- Tambahan biaya akan diberikan jika kegiatan penelitian disetujui dan proposal penelitiannya dinyatakan layak oleh Tim Penilai Proposal










#### TATA CARA PENILAIAN



Ketentuan yang lebih rinci yang diperlukan terkait dengan penggunaan SBK 2017 Sub Output Penelitian, seperti penjadwalan, kriteria dan format penilaian maupun penetapan biaya dapat diatur melalui pedoman teknis masing-masing program pembiayaan penelitian dan/atau Juknis pada Satker masing-masing K/L.

#### **TIM PENGELOLA**

Proposal Penelitian akan dikelola oleh **Tim Pengelola** dengan Ketua/penanggung jawab, yaitu:

- a. Direktur/pejabat setingkat eselon 2 yang memiliki Program Pembiayaan Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- b. Ka Biro Perencanaan/SesBalitbang Kementerian/Warek/ Pejabat yang memiliki wewenang dan ditunjuk dalam perencanaan pembiayaan penelitian pada instansi di lingkungan K/L maupun universitas.



- a. Melakukan Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- b. Menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan iptek;
- c. Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- e. Menyusun format penilaian;
- f. Kesemua butir diatas dapat disusun secara rinci pada Pedoman Teknis untuk masing-masing program pembiayaan penelitian.













#### **KOMITE PENILAI**

Tim Penilai Proposal (REVIEWER) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan proposal penelitian yang akan dinilai

- Menelaah substansi proposal penelitian, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana kerja Nasional/ kementerian/lembaga.
- Menelaah Tingkat Kesiapterapan Teknologi berdasarkan data pada aplikasi TKT online (jika sudah ada) agar tidak terjadi redudansi pembiayaan;
- Menelaah substansi riset yang diajukan pembiayaannya;
- Menelaah biaya penelitian yang diajukan dan biaya tambahan output sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan besaran anggaran untuk setiap proposal yang diajukan, dan memberikan peringkat berdasarkan hasil penelaahan substansi, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan Proposal

Tim Penjamin Mutu (ASESSOR) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan hasil penelitian yang akan dinilai.

- Memantau proses pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Mengevaluasi kesesuaian target dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Menilai kelayakan hasil penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi riset yang sudah selesai/sedang berjalan;
- Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan hasil yang dicapai; dan
- Memberikan Rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan hasil penelitian.



- Hasil kelayakan secara substansi;
- Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
- 3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
- 4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.
- Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
- 2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
- Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;















